

EVALUASI KEBIJAKAN EKONOMI SEKTOR INFORMAL: STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER

Asmuni dan Abdul Hakim

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang
e-mail: asmuni.mumun01@gmail.com

Abstract: Policy problems of economic actors in formal sector are characterized by urban development in the formal economy sector on the one hand, while on the other hand the formal economic sector are not necessarily able to accommodate job seekers, giving rise to informal economic actors in the urban. This research is evaluation study about policy evaluation use formal evaluation prespective, ex-post evaluation, study of policy outcomes evaluation and find argument of term from stakeholders. The aim of this study include Knowing about the successful implementation of policy towards the informal sector economy (street vendors), knowing the actors involved in the informal sector economic policy (street vendors) in Jember and describe constraints in the implementation of policy towards the informal sector economy in Jember. The research method used qualitative research with data collected in-depth interviews, observation and documents. While the data analysis used an interactive model of data analysis.

Keywords: informal sector economic, policy evaluation, demolition and remodeling street vendors

Abstrak: Permasalahan kebijakan pelaku ekonomi sektor formal ditandai dengan pesatnya pembangunan diperkotaan pada sektor ekonomi formal pada satu sisi, sementara pada sisi lain sektor ekonomi formal tidak serta merta mampu menampung para pencari kerja, sehingga memunculkan pelaku ekonomi informal di perkotaan. Keberadaan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) yang terus tumbuh dan kapasitas kota yang semakin berkembang dan padat (*crowded*, sehingga telah menempatkan pelaku ekonomi informal (PKL) bukan hanya semata pemecah masalah. Penelitian ini merupakan studi evaluasi mengenai evaluasi kebijakan dengan perspektif evaluasi formal, evaluasi *ex post*, mengkaji evaluasi dampak kebijakan serta mencari *argument of terms* dari pemangku kepentingan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya Mengetahui tentang keberhasilan pelaksanaan kebijakan terhadap ekonomi sektor informal (PKL), mengetahui aktor-aktor yang terlibat kebijakan ekonomi sektor informal (PKL) di Kabupaten Jember serta mendiskripsikan kendala dalam pelaksanaan kebijakan terhadap ekonomi sektor informal (PKL) di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumen. Sementara analisis data yang digunakan analisis data model interaktif.

Kata Kunci: ekonomi sektor informal, evaluasi kebijakan, penataan dan penertiban PKL

Keberadaan sektor ekonomi informal di suatu daerah yang terus bertahan dan berkembang mempunyai arti yang cukup penting sebagai pelaku ekonomi alternatif ketika sektor ekonomi formal mempunyai kesempatan yang terbatas kepada golongan tertentu saja. Dampak dari tidak memudahinya daya tampung sektor ekonomi formal, maka memunculkan fenomena maraknya sektor ekonomi informal pada suatu

daerah. Kebanyakan sektor ekonomi informal bergerak dalam bidang perdagangan. Secara mayoritas yang bergerak pada ekonomi informal yakni para warga yang tersingkirkan dari persaingan bursa kerja sektor ekonomi formal. Oleh karena itu banyak dijumpai pedagang-pedagang kecil seperti asongan, pedagang keliling atau lebih diistilahkan dengan pedagang kaki lima (PKL). Bahwasannya prosentase

tenaga perkotaan yang berada di sektor informal antara 40% sampai 70% dengan rata-ratanya sekitar 50% (Todaro dan Smith, 2007).

Pedagang kaki lima sebagai unit-unit usaha yang menggunakan ruang (*space*) usahanya mengambil tempat-tempat umum seperti bahu jalan raya. Pelaku ekonomi sektor informal yang terus menjamur tersebut telah menciptakan persoalan baru di perkotaan. Persoalan PKL bukan sesuatu yang sangat sederhana untuk ditertipkan atau ditata, karena banyak faktor yang melatarbelakangi keberadaan orang berprofesi sebagai pelaku ekonomi sektor informal (PKL). Sehingga memunculkan cara pandang yang berbeda-beda oleh lembaga atau instansi pemerintah/ yang berwenang. Namun sektor informal inilah harus dilindungi dalam menopang perekonomian rakyat kecil. Menurut Menteri Koprai dan UKM Syarif Hasan, PKL merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi Indonesia (tribunnews.com, 14/2/2012). Oleh karena itu, dalam perjalanannya, PKL mempunyai nilai tawar yang tidak serta merta tersudutkan, bahkan keberadaannya menjadi lebih kuat setelah mereka mempunyai kesadaran untuk mengorganisasi diri.

Keberadaan pelaku sektor informal (PKL) menjadi penting, disebabkan sektor informal menciptakan surplus hasil, di tengah-tengah lingkungan yang bermusuhan sekalipun. *Kedua*, sektor informal juga mampu bertahan meskipun akses untuk mendapat kemudahan fasilitas seperti yang peroleh sektor formal seperti tersedianya kredit, valuta asing dan konsensi pajak. *Ketiga*, dari permodalan, sektor informal sepertinya hanya memerlukan sebagian kecil modal jika dibandingkan dengan sektor formal untuk memperkejakan tenaga kerja yang sama secara kuantitatif. Ini merupakan salah satu cara memupuk tabungan nasional seperti negara yang sedang berkembang di mana sering menghadapi kesulitan modal (Todaro, 2000).

Secara umum pedagang kaki lima merupakan kegiatan sektor informal yang secara langsung bersinggungan dengan masalah ketertiban dan keindahan kota. Keberadaannya di perkotaan sering kali dikonotasikan negatif bukan hanya karena dianggap pekerjaan buangan dari pekerjaan formal. Lebih dari itu keberadaan pedagang kaki lima sering kali mengganggu ketertiban lalu lintas, dimana kemacetan dan keindahan kota kurang teratur. Keberadaan pedagang kaki lima juga sering mengganggu keberadaan dunia usaha lain seperti pertokoan karena banyak ruang depan pertokoan digunakan sebagai tempat

untuk berjualan oleh pedagang kaki lima. Di lain sisi, penataan pelaku ekonomi informal (PKL) jika dikelola dengan baik ternyata menjadi potensi besar. Laporan tentang penataan PKL, menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang menempati sepanjang kawasan Malioboro digunakan sebagai kawasan yang dilegalkan bagi keberadaan PKL (Puspitasri, 2010).

Menurut Parsons, fenomena para perilaku pedagang kaki lima dapat digambarkan sebagai sebuah tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal (Ritzer dan Goodman, 2008). Penjelasan sederhana dari fenomena perilaku ekonomi sektor informal (PKL) adalah setiap kali mereka ditertipkan, ada kecenderungan mereka melakukan perlawanan atau menunggu kelengahan aparat untuk mendirikan lapak kembali. Secara sistematis, pelaku ekonomi informal (PKL) menuntut atau setidaknya berjuang supaya keberadaan mereka diakui secara legal yakni dengan memaksukkan kepentingan mereka melalui jalur kebijakan.

Seerti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, masalah PKL memiliki perhatian yang relatif diprioritaskan. Termasuk di Kabupaten Jember permasalahan kompleksnya keberadaan PKL yang carut marut menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima. Dari keberadaan Perda tersebut bahwa kelahiran Perda tersebut dalam melihat keberadaan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) sebagai fakta sosial yang tidak terbantahkan. Perda tersebut yang mengatur PKL di Kabupaten Jember sebagai bentuk respon terhadap fenomena sosial yang mana akan pentingnya keberadaan PKL untuk diatur demi ketertipan publik.

Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 telah berjalan selama kurang lebih setengah dasawarsa tetapi secara umum, persoalan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) di Kabupaten Jember tidak mengalami perubahan. Beberapa kawasan di kota Jember, bahkan yang telah dilakukan sosialisasi Perda seperti pelaku ekonomi sektor informal (PKL) di kawasan Jalan Gajah Mada atau Jalan Samanhudi tidak pula tertata dan ditertipkan. Sementara kawasan lain, ada kesan pembiaran dari pihak yang berwenang. Sehingga menjadi penting untuk meninjau kembali keberadaan Perda tersebut sebagai bentuk evaluasi kebijakan terhadap keberadaan pelaku ekonomi informal (PKL) di Kabupaten Jember.

Sehingga yang menjadi rumusan permasalahan mengenai penelitian ini ialah Bagaimana Evaluasi Kebijakan terhadap pelaksanaan Penertiban dan Penataan Pelaku Ekonomi Sektor Informal (PKL). Dan bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut

METODE

Dalam kajian evaluasi terhadap kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kabupaten Jember ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, yang diharapkan dapat mengungkap sebanyak banyaknya tentang persoalan yang menjadi topik penelitian ini. Melalui tipologi penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini mampu menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita, serta mampu menggambarkan secara menyeluruh suatu fenomena (Bungin, 2001). Selanjutnya, penelitian ini memfokuskan mengenai evaluasi proses pelaksanaan kebijakan penertiban dan penataan terhadap pedagang kaki lima di kabupaten Jember yang banyak ditemui pada pusat-pusat keramaian atau jantung kota. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas informan kunci, peristiwa dan dokumen. Dan untuk teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang mendalam kepada *stakeholders* yang terkait, diantaranya Satpol PP Kabupaten Jember, Dinas Pasar Kabupaten Jember, Kelompok PKL dan Paguyuban PKL di Kabupaten Jember, kelompok pedagang formal serta komisi C DPRD Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu mulai bulan Agustus–Desember 2013. Kemudian keabsahan data menggunakan triangulasi

dan untuk analisis data menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Miles dan Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Jember merupakan termasuk daerah yang menjadi pusat keramaian dan relatif maju di wilayah timur provinsi Jawa Timur. Pada pusat kotanya memiliki carut marutnya pedagang kaki lima, menurut data yang di dapat dari Satuan Polisi Pamong Praja jumlah PKL perbulan Desember 2012 berjumlah 637 pedagang hanya di sekitar Jl. Gajah Mada dan Jl. Samanhudi-Untung Surapati, di mana lokasi-lokasi tersebut berada di Kecamatan Kaliwates. Sementara kawasan lain seperti kawasan kampus (Kecamatan Sumbersari) atau sepanjang jalan Panjaitan yang berada dalam Kecamatan Kebonsari keberadaan pelaku ekonomi informal (PKL) belum terpantau dengan baik. Berikut jumlah keberadaan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) di Kota Jember:

Kajian mengenai evaluasi kebijakan menyajikan tiga fungsi utama evaluasi kebijakan, yakni memberi validitas informasi, dapat digunakan sebagai klarifikasi dan sebagai aplikasi analisis kebijakan (Dunn, 2003). Fungsi dari evaluasi tersebut dalam kajian penertiban dan penataan pedagang kaki lima terbagi dalam beberapa kategori, yang diantaranya sumber daya manusia pelaksana, pedoman normatif tentang PKL, anggaran dan komunikasi antar lembaga. Yang menjadi pedoman normaif dalam mengevaluasi dalam kajian ini ialah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), kemudian peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Bupati

Tabel 1. Kondisi PKL di Kota Jember

Kawasan	Jumlah PKL	Internvensi Kebijakan
Alun-alun dan sekitarnya yang meliputi Jalan. Sudirman (Depan Pemda) dan Depan Masjid Jami' Lama Sepanjang Jl. A. Yani, Sepanjang Jl. Kartini, Sepanjang Jl. Trunojo yo, Sepanjang Jl. Cokroaminoto, Sepanjang Jl. Gajah Mada dan Gajah Mada (double way)	40	Dilakukan Sosialisasi Perda
Jl. Samanhudi-Untung Surapati, Jl. Diponegoro Sepanjang Jl. Bondoyudo (depan DINSOS), Sepanjang Jl. Bengawan Solo (SMPN 2 dan RS Jember Klinik), Jl. Citarum, Jl. Ciliwung	103	Dilakukan Sosialisasi Perda
Kampus (Jl. Jawa, Kalimantan, Sumatera, Karimata, Riau Sepanjang Jl. Letjen Panjaitan, Jl. Letjen Gatot Subroto, Jl. Imam Bonjol serta Kawasan Pasar Sabtuan	356	Dilakukan Sosialisasi Perda
	51	
	Belum terdata	Belum dilakukan/dibiarkan
	Belum terdata	belum dilakukan/dibiarkan
Jumlah PKL yang terdata	639	

Sumber: Satpol PP (data diolah 2013)

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Adapun secara teknis pemerintah kabupaten Jember telah melakukan tindakan yang tergambarkan pada tabel berikut.

kebijakan lebih menegaskan tentang keterlibatan aktor-aktor yang diantara Satpol PP, PKL, legislatif dan pemilik toko dalam proses kebijakan dan tanggapan masing-masing aktor terhadap persoalan

Tabel 2. Tindakan terhadap Penyebaran dan Skala Prioritas Kondisi PKL

Skala Prioritas	Tindakan
Prioritas I: Alun-alun dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pada PKL 2. Penertiban 3. Penjagaan Jam 05.00–23.00 WIB 4. Penjagaan Minggu Jam 04.30 – 11.00 WIB
Prioritas II: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jl. A. Yani 2. Sepanjang Jl. Sultan Agung 3. Sepanjang Jl. Kartini 4. Sepanjang Jl. Trunojoyo 5. Sepanjang Jl. Cokroaminoto 6. Sepanjang Jl. Gajah Mada 7. Sepanjang Jl. PB Sudirman 8. Gajah Mada (<i>double way</i>) 	Penertiban berkelanjutan pada PKL dan toko yang menggunakan trotoar oleh penyidikan dan regu yang bertugas pada hari itu.
Prioritas III: PKL yang berkagori Pasar Sore (Jalan Samanhuji dan Jalan Untung Surapati)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi. 2. Pembinaan dan penertiban bersama unsur terkait (Dinas Pasar, DISHUB, DPU Bina Marga, DPU Cipta Karya, POLRES Jember dan komponen politik).
Prioritas IV: PKL di lokasi penunjang prioritas II yakni, <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jl. Bondoyudo. 2. Sepanjang Jl. Bengawan Solo 3. Sepanjang Jl. Citarum. 4. Sepanjang Jl. Ciliwung. 5. Sepanjang Jl. Mastrip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi berkelanjutan. 2. Penertiban PKL berkelanjutan
Prioritas V: PKL di lokasi gedung DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi lanjutan. 2. PKL dipindahkan ke sisi timur gedung DPRD
Prioritas VI: Lokasi PKL sekitar Kampus (Jl. Jawa, Jl. Kalimantan, Jl. Sumatra, Jl. Karimata, Jl. Mastrip, Jl. Riau)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi. 2. Pembinaan dan penertiban bersama unsur terkait
Prioritas VII: Sepanjang jalan Letjen Panjaitan, jalan Letjen Suprpto, jalan Imam Bonjol, Serta kawasan Pasar Sabutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban kawasan Pasar Sabutan 2. Rencana Sosialisasi untuk kawasan sepanjang jalan Letjen Panjaitan, Jalan Letjen Suprpto, Jalan Imam Bonjol.

Sumber: Dokumen Satpol PP 2013 (data diolah)

Proses pelaksanaan kebijakan juga merupakan bagian dari evaluasi kebijakan itu sendiri (Nugroho, 2009). Terkait dengan tindakan di atas maka pelaksanaan kebijakan harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dan dapat dikerjakan (*feasible*). Sedangkan, Intensitas tanggapan dalam kajian evaluasi

PKL. Yang mana mengisyaratkan para aktor-aktor tersebut berpartisipasi dalam proses kebijakan (Howleat dan Ramesh, 1995). Peranan aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan menjadi penting dikarenakan tugas, fungsi, dan wewenang serta kedudukan masing-masing aktor yang dimainkan akan mempengaruhi

proses kebijakan. Namun, tanggapan terhadap kebijakan tidak hanya berasal dari pedagang kaki lima. Sebagai pihak yang menjadi *soybek* utama dari kebijakan, pedagang kaki lima sebagai kelompok kepentingan yang berhubungan langsung dengan kebijakan selalu memberikan tanggapan. Sedangkan temuan akan persepsi mengenai keberadaan PKL oleh pelaksana kebijakan pengelolaan PKL di Kabupaten Jember yang tertuang dalam Perda no. 6 tahun 2008 diantaranya, PKL sebagai pedagang ilegal, mengenai perlunya adanya permohonan izin berjualan dan perlu adanya penarikan retribusi.

Capaian kebijakan salah satunya diukur dari keberhasilan melaksanakan proda kebijakan terhadap PKL. Dalam konteks ini, adalah hasil dari upaya pihak pelaksana dalam mengawal Perda Nomor 06 tahun 2008 tentang Penertiban dan Penataan PKL Kabupaten Jember. Secara umum, Perda tersebut memuat beberapa hal penting yang menjadi tolak ukur pencapaian kebijakan terhadap PKL di Kabupaten Jember.

Penetapan waktu berjualan bagi Pedagang Kaki Lima mencakup semua ruas jalan di wilayah eks kota administrasi Jember, di mana diijinkan berjualan mulai pukul 16.00 sampai dengan 04.00 WIB disemua kawasan berjualan PKL. Area I yaitu Alun-alun dan sekitarnya yang tertib berjualan sesuai perundangan yang berlaku meliputi Jalan. Sudirman (Depan Pemda) dan Depan Masjid Jami' Lama. Area II waktu berjualan PKL ada beberapa ragam waktu berjualan, siang hari atau waktu yang tidak diperkenankan untuk berjualan masih terdapat PKL yang berjualan seperti yang penjual kebutuhan sparepart bermotor, buah-buahan kios bensin, tambal ban. Untuk Area III, PKL yang direncanakan berkategori Pasar Sore (Jalan Samanhudi dan Jalan Untung Surapati, Jalan Diponegoro waktu yang berjualan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam dua puluh empat jam dapat dilihat PKL yang berjualan serta berjubel di sepanjang ruas jalan-jalan tersebut. Area IV yang meliputi sepanjang Jl. Bondoyudo (depan DINSOS), sepanjang Jl. Bengawan Solo (SMPN 2 dan RS Jember Klinik). sepanjang Jl. Citarum, sepanjang Jl. Ciliwung waktu berjualan diwaktu sore hari hanya PKL yang berada di sepanjang jalan Ciliwung. Area V, sebaran PKL di sekitar lokasi gedung DPRD. PKL yang berjualan itu dimulai dari pagi hari, kemudian lambat laun ketika hari telah malam di sekitar pukul 10an malam PKL membubarkan diri, hanya meninggalkan PKL seperti tambal Ban dan kios bensin. Area VI lokasi PKL sekitar

kampus (Jl. Jawa, Jl. Kalimantan, Jl. Sumatra, Karimata, Mastrib, Riau) dan area VII, yang meliputi sepanjang Jalan Letjen Panjaitan, Jalan Letjen Gatot Subroto, Jalan Imam Bonjol serta Kawasan Pasar Sabtu waktu berjualannya adalah dua puluh empat jam.

Hasil capaian dari perijinan dan larangan ini disederhanakan menjadi pendataan PKL semata. Jumlah PKL yang terdata mencapai 639 pedagang tetapi masih banyak PKL yang belum terdata. PKL menggunakan lapak dengan kondisi permanen dan semi permanen. Sementara larangan diterjemahkan menjadi waktu berjualan (untuk waktu berjualan telah dijelaskan pada item sebelumnya) dan penggunaan tempat berjualan yang tidak boleh permanen. Permanen maksudnya adalah setiap selesai berjualan tenda atau lapak yang digunakan harus bersihkan dari lokasi penjualan.

Perkara pembinaan dan pemberdayaan berdasarkan ketentuan yang ada menyangkut pembinaan manajemen usaha; penguatan modal usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL, peningkatan kualitas alat peraga PKL, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; dan/atau pembinaan kesehatan lingkungan usaha. Tetapi pada faktanya pola pembinaan yang seperti dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak dilakukan, Pemda lewat Satpol PP hanya memberikan uang pembinaan kepada 168 PKL sebanyak 1.000.0000 yang berada di jalan samanhudi dan penyediaan tempat (lapak) di Alun-alun serta jalan Ciliwung yang kemudian sebagai kantong pembinaan PKL.

Selanjutnya mengenai tindakan penyidikan dan sanksi administratif, terdapat ada tiga hal yang menyebabkan PKL itu mendapatkan sanksi. *Pertama*, tidak mempunyai surat ijin. *Kedua*, tidak mematuhi ketentuan jam berjualan. *Ketiga*, melakukan kegiatan dengan alat peraga permanen. Alat permanen di sini adalah lapak, rompong, warung dll baik itu berupa beton maupun bukan beton. *Keempat*, memindah tangankan tempat atau lokasi berjualan kepada orang lain. Berangkat dari fakta dilapangan dan dibenturkan dengan Perda yang ada maka dapat dilihat bahwa banyak kawasan atau lokasi PKL yang setidaknya melanggar dua poin dari ketentuan yang ada sehingga perlu diberikan sanksi. Ketentuan bagi PKL dibagi menjadi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tetapi selama diberlakukannya Perda tersebut yang terkena sanksi administrasi apalagi pidana tidak pernah terjadi. Selama kurun waktu

lima tahun terakhir telah melaksanakan sanksi berupa teguran dan peringatan kepada PKL yang terdata semata. Sementara PKL yang belum terdata proses teguran dan peringatan tidak terlakukan. Dari itu, proses teguran dan peringatan kepada PKL secara hakiki juga tidak berdampak secara administrasi dan hukum.

Kemudian untuk capaian penertiban PKL berdasarkan pesebarannya terbagi sesuai area-area skala prioritasnya yang telah ditentukan. Area Skala I: Alun-alun dan sekitarnya dengan hasil capaian Secara umum PKL berjualan sore hari dari 16.00–04.00 wib. Pada hari minggu kawasan ini juga dilaksanakan *car free day*. Dan PKL diperbolehkan berjualan sampai pukul 10 pagi pada saat *car free day*. Sebanyak 30 PKL (yang berpartisipasi) yang anggap binaan Pemda diperbolehkan berjualan di jalan kartini, tetapi karena jalan tersebut bukan jalan utama maka yang terjadi PKL menjadi sepi dan lambat laun PKL tidak berjualan di tempat tersebut. Area II, meliputi Sepanjang Jl. A. Yani, Sepanjang Jl. Sultan Agung (Simpang 4 SMP 2–Gladak Kembar), Sepanjang Jl. Kartini, Sepanjang Jl. Trunojoyo, Sepanjang, Jl. Cokroaminoto Sepanjang Jl. Gajah Mada, Gajah Mada (*double way*) hasil Disepanjang ruang jalan-jalan tersebut masih terlihat PKL yang berjualan di siang hari. PKL yang berjualan siang hari kebanyakan adalah PKL dengan mobil box terbuka yang berjualan barang dagangan adalah buah-buahan. Di samping itu juga PKL yang berjualan kebutuhan kendaraan bermotor seperti helm dll. Sementara PKL yang membuka tenda kebanyakan berjualan makanan, secara umum membuka lapaknya di sore sampai dini hari. Secara umum PKL tidak meninggalkan Lapak mereka. Prioritas III: PKL yang berkagori Pasar Sore (Jalan Samanhudi dan Jalan Untung Surapati, Jalan Diponegoro hasil capaian PKL tetap berjualan dalam 24 jam. Prioritas IV: PKL di lokasi penunjang prioritas II yakni, Sepanjang Jl. Bondoyudo (depan DINSOS), sepanjang Jl. Bengawan Solo (SMPN 2 dan RS Jember Klinik), sepanjang Jl. Citarum, sepanjang Jl. Ciliwung hasil capaian kebijakan hasil capaian kebijakan Masih terdapat PKL yang berjualan disepanjang jalan tersebut. Disepanjang jalan Ciliwung sudah menjadi kawasan relokasi PKL yang berkatagori berhasil. Prioritas V yaitu PKL di lokasi gedung DPRD hasil capaian Kondisi PKL tetap ada dan baik disemua sisi DPRD. Prioritas VI yaitu Lokasi PKL sekitar kampus (Jl. Jawa, Jl. Kalimantan, Jl. Sumatra, Karimata, Mastrib, Riau) terdiri Keberadaan PKL

masih terlihat sepanjang waktu selama 24 jam, Lalulintas semraut. Prioritas VII: Sepanjang Jalan Letjen Panjaitan, Jalan Letjen Gatot Subroto, Jalan Imam Bonjol serta Kawasan Pasar Sabtu hasil capaian kebijakan PKL belum tertata berjualan dari pagi hari. PKL dikawasan Pasar sabtu kembali berjualan di luar Pasar.

Dalam konteks kebijakan PKL di Kabupaten Jember, relokasi PKL menjadi muara dari semua langkah kebijakan tentang PKL. Selama kurun waktu kurang lebih tiga tahun terakhir Pemda Jember melalui Satpol PP sebagai *leading sector* telah melakukan relokasi untuk beberapa ruas jalan. Terhitung sejak 2009 telah dilakukan dua kali usaha relokasi di dua kawasan yang berbeda yaitu PKL yang berjualan di sepanjang jalan Samanhudi dan Jalan Untung Sorapati dan PKL di sekitar pasar Sabtu. Relokasi PKL jalan Samanhudi dan Jalan Untung Sorapati dilakukan pada akhir 2009 sampai awal 2010. Sementara itu, relokasi PKL di sekitar Pasar sabtu dilakukan sekitar akhir bulan Oktober 2013.

Kendala internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam organisasi. Dalam konteks kebijakan penertiban dan penataan PKL setidaknya ada beberapa kendala diantaranya sumber daya manusia yang anggota Satpol PP dan Dinas Pasar. Anggaran, dalam banyak kasus, anggaran selalu menjadi kendala dalam melaksanakan penertiban dan penataan PKL. Anggaran menjadi penting, karena peruntukannya dalam menjalankan operasi penertiban dan penataan. Namun begitu, ternyata anggaran yang diperuntukkan secara khusus kepada persoalan penanganan PKL tidak dianggarkan setiap tahunnya, kecuali tahun anggaran 2009–2010 dan komunikasi antar lembaga, lebih kepada ego sektor masing-masing lembaga dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Permasalahan dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima terkendala dalam berbagai hal, termasuk kendala eksternal. Kendala eksternal meliputi kendala sosial dan politik. Kendala sosial terjadi ketika penertiban dilakukan tanpa memperhatikan aspek persuasif. Faktor sosial menjadi kendala tersendiri dalam penertiban dan penataan PKL disebabkan PKL yang menempati fasilitas umum seperti trotoar, emperan toko atau ruas jalan raya dianggap sebagai kelompok sosial termarginalkan. Di mana usaha PKL disebut sebagai usaha terakhir dari sekian banyak usaha lain yang tidak mampu mereka lakukan. Faktor politik berpengaruh besar terhadap proses penertiban dan penataan PKL. Faktor politik dapat menjadi kendala dari proses penertiban dan

penataan PKL. Meskipun kebijakan terhadap PKL merupakan hasil proses politik dengan mengakomodir kepentingan semua pihak. Dan dalam kondisi demikian, Pedagang tidak selalu berada di pihak yang dirugikan dengan adanya penertiban dan penataan. Tetapi tetap saja faktor politik menjadi kendala tersendiri sebab secara *electoral* PKL memiliki nilai tawar untuk pemilihan yang melibatkan partai. Pihak aparat sendiri mendapatkan legalitas tentang proses tersebut. Banyak pihak ketika dilakukan audiensi seperti LSM, partai politik dan kelompok-kelompok politik lainnya secara konsep sepakat tetapi pada saat melakukan penertiban dan penataan melakukan hal yang berbeda. Banyak pihak terutama partai politik, LSM menggunakan ajang penertiban sebagai panggung politik untuk menyerang para eksekutor.

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember menggunakan perpektif evaluasi formal yaitu metode diskriptif untuk menghasilkan info yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan kebijakan penertiban dan penataan PKL. Evaluasi proses pelaksanaan penertiban dan penataan PKL menunjukkan bahwa selama lima tahun berjalannya kebijakan terhadap keberadaan PKL belum bisa dikatakan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari perbandingan antara kondisi yang diharapkan dengan hasil kebijakan yang telah dicapai. Kondisi yang belum baik tersebut juga bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang belum berjalan secara maksimal. Selain itu, hasil kebijakan juga melihat bahwa relokasi PKL di beberapa kawasan PKL pernah dilakukan tetapi hasilnya cukup mengecewakan.

Kendala-kendala penertiban dan penataan PKL, secara internal merujuk kepada *input* kebijakan diantaranya persoalan sumber daya manusia pelaksana yang minim secara kuantitas dan tanggungjawab pekerjaan yang tidak terfokus kepada persoalan PKL, anggaran penertiban dan penataan PKL yang tidak dalam proyeksi APBD, pedoman formal yang belum komperhenship, serta komunikasi antar lembaga pelaksana yang lemah. Sementara kendala eksternal dalam penertiban dan penataan PKL diantaranya kondisi politik kekinian yang

menempatkan PKL sebagai pihak yang mempunyai nilai tawar tinggi secara *electoral*. Selain itu, dari segi sosial, PKL dianggap kelompok marginal, di mana berjualan sebagai usaha terakhir dari sekian banyak usaha lain yang tidak mampu mereka lakukan. Sedangkan, aktor-aktor kebijakan secara umum mempunyai cara pandang sendiri-sendiri terhadap kebijakan PKL. Tetapi cari pandang tersebut mempunyai irisan yang menjadi titik temu diantaranya terkait relokasi, ketegasan dan kedisiplinan penegakan peraturan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Howlett, M., and Ramesh, M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Toronto New York Oxford: Oxford university Press.
- Miles, M.B., dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, R. 2009. *Public Policy. Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008. *Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember*.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2009 tentang *Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember*.
- Puspitasri, E., Dinarjati. 2010. *Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mengujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Sleman*. Yogyakarta: Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Ritzer, G, dan Goodman, Douglas, J. 2007. *Teori Sosiologi Modern. Terjemahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Todaro, P.M. (terjemahan). 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Surabaya: Erlangga.
- Todaro, Michael, P., dan Smith, Stephen, C. 2007. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Sembilan. Surabaya: Erlangga.
- www. TribunNews.com/pklmitrapemerintah. *PKL Mitra Pemerintah*. Diakses tanggal 8 September 2013.